



Standard Operating Procedure (SOP)

Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi

No.493/IT1.B05.3/OT/2021



**DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2021**

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi	NOMOR : 493/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 1 dari 6
---	--

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	
Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi  Pelita Fajarhati, ST. Nopeg. 106000610	Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi  Mugi Sugiarto, S.Si. MAB. Nopeg. 106000608
Tgl:	Tgl:

Disetujui oleh:
Direktur Sistem dan Teknologi Informasi,  Dr. Ir. Arry Akhmad Arman, MT. NIP 196504141991021001

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi	NOMOR : 493/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 2 dari 6

DAFTAR ISI

I.	UNIT KERJA TERKAIT	3
II.	TUJUAN.....	3
III.	REFERENSI	3
IV.	PENGERTIAN & BATASAN.....	3
V.	PROSEDUR	4
VI.	INDIKATOR KEBERHASILAN	5
VII.	LAMPIRAN	6



Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi	NOMOR	: 493/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE	: 0
	BERLAKU TMT	: 28 Desember 2021
	HALAMAN	: 3 dari 6

I. UNIT KERJA TERKAIT

N/A

II. TUJUAN

Dokumen SOP ini disusun untuk mengatur mekanisme penyusunan Master Plan Teknologi Informasi yang merupakan bagian dari manajemen perencanaan strategis, arsitektur teknologi informasi, dan portofolio program dan proyek TI.

III. REFERENSI

-

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Wakil Rektor Bidang Sumber Daya** merupakan struktur pengambil keputusan TI pada level strategis yang membantu Dewan Direksi dalam implementasi arahan strategis TI dan Tata Kelola TI di Organisasi, serta melakukan pengawasan atas keberjalanan pengelolaan TI (pemberian layanan TI dan eksekusi proyek-proyek TI).
2. **Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi** adalah unit kerja struktural Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Sistem Informasi Organisasi, termasuk di dalamnya adalah perencanaan, akusisi dan/ atau pengembangan aplikasi, pengelola data, implementasi infrastruktur dan teknologi, operasional dan pemeliharaan aset TI, penyampaian layanan, serta pelaksanaan quality assurance.
3. **Infrastruktur Sistem dan Teknologi Informasi** adalah sumber daya Sistem dan Teknologi Informasi yang menjadi dasar layanan Sistem dan Teknologi Informasi.
4. **Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan STI** adalah staf DSTI diberi amanah untuk menjabat menjadi pimpinan/kepala sub direktorat di DSTI dan bertanggung jawab dalam mengawasi, menyetujui dan memberi arahan terkait dengan perencanaan serta tata kelola STI.
5. **Kepala Seksi Pengembangan STI** adalah staf DSTI yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan teknologi informasi di DSTI dan menjadi penanggung jawab dalam proses

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi	NOMOR : 493/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 4 dari 6
---	--

implementasi atau penerapan perubahan konfigurasi / *upgrade* / pemasangan baru perangkat jaringan teknologi informasi.

6. **Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Kelola STI** adalah staf DSTI yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan tata kelola Teknologi Informasi di DSTI.
7. **Tata Kelola TI** adalah pengelolaan TI dalam Organisasi yang mencakup kepemimpinan, struktur dan proses-proses yang memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan TI yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya.
8. **Teknologi Informasi** adalah suatu teknologi yang mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, serta teknik pengelolaan sumber data yang membantu mengumpulkan dan mentransformasikan sumber data menjadi produk informasi serta menyebarkan informasi tersebut ke pengguna.
9. **Informasi** adalah data dalam segala bentuknya (input, output, dan data terproses) yang digunakan oleh aktivitas bisnis.
10. **Infrastruktur** adalah teknologi dan fasilitas (hardware, sistem operasi, database management system, networking, multimedia, beserta lingkungan yang memfasilitasi dan mendukungnya) yang memungkinkan pemrosesan aplikasi-aplikasi.
11. **Master Plan TI** merupakan arsitektur TI masa depan dan tahapan implementasinya, yang selaras dengan rencana bisnis Organisasi.
12. **Arsitektur TI** merupakan rancangan sistem informasi dan infrastruktur ke depan Organisasi yang akan diimplementasikan, digunakan sebagai rujukan dalam implementasi tahunan program TI.

B. BATASAN

1. Dokumen ini menjelaskan prosedur penyusunan dan penetapan master plan TI untuk lingkup ITB.

V. PROSEDUR

1. Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan Menetapkan tim penyusun Master Plan TI
2. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola melakukan Analisis Konseptual dan kontekstual bisnis

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi	NOMOR : 493/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 5 dari 6
---	--

3. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola melakukan Assesment kondisi TI saat ini
4. Direktorat Pengembangan ITB Memberikan masukan tentang kebutuhan layanan bisnis ke depan
5. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola, Seksi Pengembangan, Seksi Integrasi, Seksi Operasional, dan Seksi Layanan berasma-sama melakukan Analisa Kebutuhan layanan TI masa depan
6. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola melakukan Analisis tren industri dan *best practice* TI
7. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola melakukan Analisa strategi TI beserta indikator kinerjanya
8. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola, Seksi Pengembangan, Seksi Integrasi, Seksi Operasional, dan Seksi Layanan bersama-sama melakukan Penyusunan arsitektur sistem informasi dan infrastruktur TI masa depan
9. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Merancang tata kelola teknologi informasi
10. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola, Seksi Pengembangan, Seksi Integrasi, Seksi Operasional, dan Seksi Layanan bersama-sama melakukan Analisis kesenjangan arsitektur dan tata kelola TI
11. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola melakukan Penyusunan portfolio program dan proyek TI
12. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola melakukan Penyusunan roadmap implementasi TI
13. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola melakukan Penyusunan estimasi rencana belanja TI
14. Kasubdit Perencanaan melakukan Review Draft Master Plan TI secara bertahap (Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan, Direktur STI, dan WRSD)
15. Pengesahan Master Plan TI.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Terdapat laporan implementasi perubahan konfigurasi/upgrade/pemasangan perangkat jaringan baru yang lolos pengujian.

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi	NOMOR : 493/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 6 dari 6
---	--

2. Terdapat persetujuan rilis untuk perubahan konfigurasi/upgrade/pemasangan perangkat baru yang lolos pengujian.

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 – Diagram Alir Prosedur Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi



Diagram Alir Prosedur Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi

